

## **LAMPIRAN**

**Lampiran I : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40  
Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18  
Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor**



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18  
TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN  
BARANG DILARANG IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai jenis barang yang dilarang impornya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai jenis barang yang dilarang impornya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor;

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);

- 3 -

9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 297);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 595

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

  
SRI HARIYATI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 40 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR  
 DAN BARANG DILARANG IMPOR

BARANG DILARANG IMPOR

I. JENIS GULA YANG DILARANG IMPORNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
<b>A. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar)</b>			
	<b>17.01</b>	<b>Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.</b>	
		- Gula Kasar tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna:	
1.	ex 1701.12.00	-- Gula bit	
2.	ex 1701.13.00	-- Gula tebu yang dirinci pada Catatan Subpos 2 pada Bab ini	Dengan ICUMSA < 600 IU
3.	ex 1701.14.00	-- Gula tebu lainnya	
<b>B. Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar)</b>			
	<b>17.01</b>	<b>Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.</b>	
		- Lain-lain:	
	1701.99	-- Lain-lain:	
4.	ex 1701.99.10	--- Gula dimurnikan	Dengan ICUMSA > 75 IU
<b>C. Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)</b>			
	<b>17.01</b>	<b>Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.</b>	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		- Lain-lain:	
5.	ex 1701.91.00	-- Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna	Dengan ICUMSA < 76 IU atau dengan ICUMSA > 300 IU
	1701.99	-- Lain-lain:	
6.	ex 1701.99.90	--- Lain-lain:	Dengan ICUMSA < 76 IU atau dengan ICUMSA > 300 IU

## II. JENIS BERAS YANG DILARANG IMPORNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	<b>10.06</b>	<b>Beras.</b>	
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, atau diklapkan maupun tidak:	
7.	ex 1006.30.30	-- Beras Ketan	Beras ketan dengan tingkat kepecahan > 10% (sepuluh persen)
8.	ex 1006.30.40	-- Beras Hom Mali	Beras Hom Mali dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen)
			<b>BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH</b>
9.	ex 1006.30.50	-- Beras Basmati	- Beras Basmati dengan tingkat kepecahan > 25% (dua puluh lima persen)
			<b>SELAIN BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH</b>
			- Beras Basmati dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen)
			<b>BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH</b>
10.	ex 1006.30.60	-- Beras Malays	- Beras dengan tingkat kepecahan > 25% (dua puluh lima persen)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			<p align="center"><b>Keterangan</b></p> <p><b>SELAIN BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH</b>            - Beras dengan tingkat kepeccahan &gt; 5% (lima persen)</p>
11.	ex 1006.30.70	-- Beras beraroma lainnya  -- Lain-lain:	<p><b>BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH</b>            - Beras dengan tingkat kepeccahan &gt; 25% (dua puluh lima persen)  <b>SELAIN BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH</b>            - Beras dengan tingkat kepeccahan &gt; 5% (lima persen)</p>
12.	ex 1006.30.91	--- Beras setengah masak	Selain Beras Kukus <b>BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH</b> - Beras Lainnya dengan tingkat kepeccahan > 25% (dua puluh lima persen) <b>SELAIN BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH</b> - Beras Japonica dengan tingkat kepeccahan > 5% (lima persen) - Beras Lainnya dengan tingkat kepeccahan > 5% (lima persen)
13.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain	
14.	ex 1006.40.90	-- Lain-lain	- Beras pecah dengan tingkat keutuhan > 15% - Beras Ketan pecah dengan tingkat keutuhan > 15%

III. JENIS BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
	<b>29.03</b>	<b>Turunan halogenasi dari hidrokarbon.</b>		
		-Turunan klorinasi dari hidrokarbon asiklik jenuh:		
15.	2903.14.00	-- Karbon tetraklorida	Karbon Tetraklorida	CCl <sub>4</sub> / CTC (CAS Number 56-23-5)
	2903.19	-- Lain-lain:		
16.	2903.19.20	--- 1,1,1-trikloroetana (metil kloroform)	Metil Kloroform	CH <sub>3</sub> CCl <sub>3</sub> / TCA (CAS Number 71-55-6)
		-Turunan halogenasi dari hidrokarbon asiklik mengandung dua atau lebih halogen yang berbeda:		
17.	ex 2903.73.00	-- Diklorofluorotana (HCFC-141, 141b)	1,1-Dikloro-1-fluoroetana	HCFC-141b (CAS Number 1717-00-6)
18.	2903.76.00	-- Bromoklorodifluorometana (Halon-1211), bromotrifluorometana (Halon-1301) dan dibromotetrafluoroetana (Halon-2402)	Bromo Kloro Difluoro Metana Bromo Trifluoro Metana Dibromo Tetra Fluoro Etana	Halon 1211 (CAS Number 353-59-3) Halon 1301 (CAS Number 75-63-8) Halon 2402 (CAS Number 124-73-2)
19.	ex 2903.77.00	-- Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin	Trikloro Fluoro Metana Dikloro Difluoro Metana Kloro Trifluoro Metana Pentakloro Fluoro Etana Tetrakloro Difluoro Etana Trikloro Trifluoro Etana	CFC-11 (CAS Number 75-69-4) CFC-12 (CAS Number 75-71-8) CFC-13 (CAS Number 75-72-9) CFC-111 (CAS Number 354-56-3) CFC-112 (CAS Number 76-12-0) CFC-113 (CAS Number 76-13-1)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
			Dikloro Tetra Fluoro Etana	CFC-114 (CAS Number 76-14-2)
			Kloro Pentafluoro Etana	CFC-115 (CAS Number 76-15-3)
			Heptakloro Fluoro Propana	CFC-211 (CAS Number 422-78-6)
			Heksakloro Difluoro Propana	CFC-212 (CAS Number 3182-26-1)
			Pentakloro Trifluoro Propana	CFC-213 (CAS Number 2354-06-5)
			Tetrakloro Tetrafluoro Propana	CFC-214 (CAS Number 29255-31-0)
			Trikloro Pentafluoro Propana	CFC-215 (CAS Number 4259-43-2)
			Dikloro Heksafluoro Propana	CFC-216 (CAS Number 661-97-2)
			Kloro Heptafluoro Propana	CFC-217 (CAS Number 422-86-6)
38.27		<p><b>Campuran mengandung turunan halogenasi dari metana, etana atau propana, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b></p> <p>- Mengandung klorofluorokarbon (CFC), mengandung hidroklorofluorokarbon (HCFC), perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC) maupun tidak; mengandung hidrobromofluorokarbon (HBFC); mengandung karbon tetraklorida; mengandung 1,1,1-trikloroetana (metil kloroform);</p> <p>-- Mengandung klorofluorokarbon (CFC), mengandung hidroklorofluorokarbon (HCFC), perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC) maupun tidak;</p>		
3827.11				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
20.	ex 3827.11.90	--- Lain-lain	Campuran antara CFC-12/HFC-152a	R-500 Campuran antara CFC-12/HFC-152a (73,8)/26,2) (CAS Number 75-71-8; 75-37-6)
			Campuran antara CFC-115/HFC-22	R-502 Campuran antara CFC-115/HFC-22 (51,2)/48,8) (CAS Number 76-15-3; 75-45-6)

**IV. JENIS KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	<b>63.05</b>	<b>Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.</b>	
		- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03: -- Bekas: 21. 6305.10.21 --- Dari serat jute 22. 6305.10.29 --- Lain-lain 23. <b>6309.00.00</b> <b>Pakaian bekas dan barang bekas lainnya</b>	

**V. JENIS BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN YANG MENGGUNAKAN CHLOROFLUOROCARBON (CFC) DAN HYDROCHLOROFLUOROCARBON 22 (HCFC-22) BAIK DALAM KEADAN KOSONG MAUPUN TERISI**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	<b>84.15</b>	<b>Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.</b>	
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah".	

No	Pos Tarif/HS	Urutan Barang	Keterangan
24.	ex 8415.10.20	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	
25.	ex 8415.10.30	-- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW	
26.	ex 8415.10.90	-- Lain-lain	
	8415.20	- Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor:	
27.	ex 8415.20.10	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
28.	ex 8415.20.90	-- Lain-lain	
	8415.81	-- Digabungkan dengan unit refrigerating dan katup untuk mengubah siklus pendingin/bemans (pompa panas reversible):	
29.	ex 8415.81.11	--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:	
30.	ex 8415.81.12	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	
		---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m <sup>3</sup> /menit	
31.	ex 8415.81.19	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:	
32.	ex 8415.81.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
33.	ex 8415.81.29	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):	
34.	ex 8415.81.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
35.	ex 8415.81.39	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
36.	ex 8415.81.95	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m <sup>3</sup> /menit	
37.	ex 8415.81.96	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 26,38 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m <sup>3</sup> /menit	
		---- Lain-lain:	
38.	ex 8415.81.97	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	
39.	ex 8415.81.98	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW	
40.	ex 8415.81.99	---- Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	8415.82	-- Lain-lain, digabung dengan unit refrigerating:	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:	
41.	ex 8415.82.11	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m <sup>3</sup> /menit	
42.	ex 8415.82.19	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:	
43.	ex 8415.82.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
44.	ex 8415.82.29	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):	
45.	ex 8415.82.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
46.	ex 8415.82.39	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
47.	ex 8415.82.91	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
48.	ex 8415.82.99	---- Lain-lain	
	8415.83	-- Tidak digabung dengan unit refrigerating:	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:	
49.	ex 8415.83.11	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m <sup>3</sup> /menit	
50.	ex 8415.83.19	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:	
51.	ex 8415.83.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
52.	ex 8415.83.29	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):	
53.	ex 8415.83.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
54.	ex 8415.83.39	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
55.	ex 8415.83.91	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
56.	ex 8415.83.99	---- Lain-lain	
	<b>84.18</b>	<b>Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur</b>	

No	Pos Tarif/HS	Urutan Barang	Keterangan
		<b>subu udara dari pos 84.15</b>	
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah atau laci, atau kombinasinya.	
		-- Dilengkapi dengan hanya pintu luar terpisah:	
57.	ex 8418.10.31	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	
58.	ex 8418.10.32	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas melebihi 230 l	
59.	ex 8418.10.39	--- Lain-lain	
60.	ex 8418.10.40	-- Lain-lain, dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	
		-- Lain-lain:	
61.	ex 8418.10.91	--- Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l	
62.	ex 8418.10.99	--- Lain-lain	
		- Lemari pendingin, tipe rumah tangga:	
	8418.21	--- Tipe kompresi:	
63.	ex 8418.21.10	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	
64.	ex 8418.21.90	--- Lain-lain	
65.	ex 8418.29.00	--- Lain-lain	
	8418.30	- Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l:	
66.	ex 8418.30.10	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l	
67.	ex 8418.30.90	-- Lain-lain	
	8418.40	- Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l:	
68.	ex 8418.40.10	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l	
69.	ex 8418.40.90	-- Lain-lain	
	8418.50	- Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk penyimpanan dan display, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku:	
		--- Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l:	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
70.	ex 8418.50.11	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	
71.	ex 8418.50.19	--- Lain-lain	
		-- Lain-lain:	
72.	ex 8418.50.91	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	
73.	ex 8418.50.99	--- Lain-lain	
74.	ex 8418.61.00	-- Pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15	
	8418.69	-- Lain-lain:	
75.	ex 8418.69.10	--- Pendingin minuman	
76.	ex 8418.69.30	--- Dispenser air dingin	
		--- <i>Water chiller</i> dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW	
77.	ex 8418.69.41	---- Untuk mesin pengatur suhu	
78.	ex 8418.69.49	---- Lain-lain	
79.	ex 8418.69.50	--- <i>Scale ice-maker</i> unit	
80.	ex 8418.69.90	--- Lain-lain	
	<b>86.09</b>	<b>Peti kemas (termasuk peti kemas untuk pengangkutan barang cair) dirancang dan dilengkapi secara khusus untuk dibawa dengan satu jenis atau lebih moda pengangkut.</b>	
81.	ex 8609.00.10	Dari logam tidak mulia, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin dan/atau pembeku	
82.	ex 8609.00.90	Lain - lain, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin dan/atau pembeku	
83.	ex 8424.10.10	Pemadam Api, diisi maupun tidak, dari jenis yang cocok untuk keperluan kendaraan udara	
84.	ex 8424.10.90	Pemadam Api, diisi maupun tidak, lain-lain	
85.	ex 8476.21.00	Mesin penjual minuman otomatis, dilengkapi peralatan pemanas atau pendingin	
86.	ex 8476.81.00	Mesin penjual barang otomatis lainnya, dilengkapi peralatan pemanas atau pendingin	

## VI. JENIS BAHAN OBAT DAN MAKANAN TERTEUTU

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	<b>29.03</b>	<b>Turunan halogenasi dari hidrokarbon.</b>	
		- Turunan halogenasi dari siklanik, siklenik atau hidrokarbon sikloterpenik:	
87.	2903.81.00	-- 1,2,3,4,5,6-Heksaklorosikloheksana (HCH (ISO)), termasuk lindana (ISO, INN)	Lindane CAS Number 58-89-9
	<b>29.21</b>	<b>Senyawa berfungsi amina.</b>	
		- Monoamina aromatik dan turunannya; garamnya:	
88.	ex 2921.49.00	-- Lain-lain	Sibutramine HCl Monohydrate CAS Number 125494-59-9 Sibutramine CAS Number 106650-56-0
	<b>29.24</b>	<b>Senyawa berfungsi karboksamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat.</b>	
		- Amida asiklik (termasuk karbamat asiklik) dan turunannya; garamnya:	
	2924.19	-- Lain-lain:	
89.	2924.19.10	--- Karisoprodol	Karisoprodol CAS Number 78-44-4

## VII. JENIS BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	<b>29.03</b>	<b>Turunan halogenasi dari hidrokarbon.</b>	
		- Turunan halogenasi dari siklanik, siklenik atau hidrokarbon sikloterpenik:	
90.	2903.82.00	-- Aldrin (ISO), kloridan (ISO) dan heptaklor (ISO)	Aldrin CAS Number 309-00-2 Kloridan CAS Number 57-74-9 Heptaklor CAS Number 76-44-8
91.	2903.83.00	-- Mirex (ISO)	Mirex (ISO) CAS Number 2385-85-5
92.	ex 2903.89.00	-- Lain-lain	Toxaphene CAS Number 8001-35-2
		- Turunan halogenasi dari hidrokarbon aromatik:	
93.	ex 2903.92.00	-- Heksaklorobenzena (ISO) dan DDT (ISO) (klorofenolana (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)ethana)	DDT CAS Number 50-29-3 Heksaklorobenzena CAS Number 118-74-1



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
94.	ex 2903.99.00	-- Lain-lain	Polychlorinated Biphenyls (PCBS) CAS Number 1336-36-3
	<b>29.10</b>	<b>Epoksida, epoksi alkohol, epoksi fenol dan epoksi eter, dengan tiga cincin, dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitraasi atau nitrosasinya.</b>	
95.	2910.40.00	- Dieldrin (ISO)	Dieldrin CAS Number 60-57-1
96.	2910.50.00	- Endrin (ISO)	Endrin CAS Number 72-20-8
	<b>38.08</b>	<b>Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-sprouting dan pengatur pertumbuhan tanaman, desinfektan dan produk semacam itu, disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang [misalnya pita, sumbu dan lilin yang diproses dengan beferang, dan kertas lalat].</b>	Yang mengandung Aldrin; chlordane; Heptaklor; DDT; hexachlorobenzene; Dieldrin; Toxaphene.
		-Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab ini:	
	3808.52	-- DDT (ISO) (klorfenotan (INN)), dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 300 g:	
97.	ex 3808.52.10	--- Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan, mengandung insektisida atau fungisida	
98.	ex 3808.52.20	--- Fungisida dan insektisida dalam kemasan aerosol	
99.	ex 3808.52.90	--- Lain-lain	
	3808.59	-- Lain-lain:	
		--- Insektisida:	
100.	ex 3808.59.11	---- Dalam kemasan aerosol	
101.	ex 3808.59.19	---- Lain-lain	
		--- Fungisida:	
102.	ex 3808.59.21	---- Dalam kemasan aerosol	
103.	ex 3808.59.29	---- Lain-lain	
		--- Herbisida:	
104.	ex 3808.59.31	---- Dalam kemasan aerosol	
105.	ex 3808.59.39	---- Lain-lain	
106.	ex 3808.59.40	--- Produk anti-sprouting	
107.	ex 3808.59.50	--- Pengatur pertumbuhan tanaman	
108.	ex 3808.59.60	--- Desinfektan	
		--- Lain-lain:	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
109.	ex 3808.59.91	---- Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan, mengandung insektisida atau fungisida	
110.	ex 3808.59.99	---- Lain-lain	
	<b>38.24</b>	<b>Olahan pengikat untuk acuan atau inti penunangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>	Campuran dan preparat yang mengandung satu atau lebih zat berikut: polychlorinated biphenyls (PCBs), aldrin, toxaphene, klordane, dieldrin, endrin, heptaklor, mirex (ISO), heksaklorobenzena.
111.	ex 3824.82.00	- Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini: -- Mengandung bifeni poliklorinasi (PCB), terpenil poliklorinasi (PCT) atau bifeni polibrominasi (PBB)	
112.	ex 3824.84.00	-- Mengandung aldrin (ISO), kamfektor (ISO) (toksafena), klordan (ISO), klordkona (ISO), DDT (ISO) (klufenotana (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)etana), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptaklor (ISO) atau mirex (ISO)	
113.	ex 3824.86.00	-- Mengandung pentaklorobenzena (ISO) atau heksaklorobenzena (ISO)	

**VIII. JENIS LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH NON B3) TERDAFTAR**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	<b>26.20</b>	<b>Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung logam, arsenik atau senyawanya.</b>	
114.	2620.21.00	- Dengan kandungan utama timbal: -- Endapan bensin bertimbal dan endapan senyawa anti ketukan mengandung timbal	
115.	2620.29.00	-- Lain-lain	
116.	2620.30.00	- Dengan kandungan utama tembaga.	
117.	2620.40.00	- Dengan kandungan utama aluminium	
118.	2620.60.00	- Mengandung arsenik, merkuri, talium, atau campurannya, dari jenis yang digunakan untuk ekstraksi arsenik atau logamnya atau untuk pembuatan senyawa kimianya	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		- Lain-lain:	
119.	2620.91.00	-- Mengandung antimoni, berilium, kadmium, kromium atau campurannya	
	2620.99	-- Lain-lain:	
120.	2620.99.10	--- Terak dan timah keras	
121.	2620.99.90	--- Lain-lain	
	<b>26.21</b>	<b>Terak logam dan abu lainnya, termasuk abu runtuput laut (kelpi); abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga.</b>	
122.	2621.10.00	- Abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga	
	2621.90	- Lain-lain:	
123.	2621.90.10	-- Garam kalium mentah yang diperoleh di industri gula dari residu molase bit	
124.	2621.90.90	-- Lain-lain	
	<b>27.10</b>	<b>Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa.</b>	
		- Minyak sisa:	
125.	2710.91.00	-- Mengandung poliklorinasi bifenil (PCB), poliklorinasi terfenil (PCT) atau polibrominasi bifenil (PBB)	
126.	2710.99.00	-- Lain-lain	
	<b>30.06</b>	<b>Barang farmasi dirinci dalam Catatan 4 pada Bab ini.</b>	
		- Lain-lain :	
	3006.92	-- Limbah farmasi :	
127.	3006.92.10	--- Dari jenis obat yang digunakan untuk pengobatan kanker, HIV/AIDS atau penyakit keras lainnya	
	<b>38.25</b>	<b>Produk residu dari industri kimia atau industri terkait, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; limbah rumah tangga; endapan kotoran; limbah lainnya yang dirinci dalam Catatan 6 pada bab ini.</b>	
128.	3825.10.00	-Limbah rumah tangga	
129.	3825.20.00	-Lumpur limbah	
	3825.30	-Limbah kimia:	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
130.	3825.30.10	-- Alat suntik, jarum, kanula dan sejenisnya	
131.	3825.30.90	-- Lain-lain	
		-Limbah pelarut organik:	
132.	3825.41.00	-- Dihalogenasi	
133.	3825.49.00	-- Lain-lain	
134.	3825.50.00	-Limbah dari cairan asam logam, cairan hidrolik, cairan rem dan cairan anti beku	
		-Limbah lainnya dari industri kimia atau industri terkait:	
135.	3825.61.00	--Terutama mengandung unsur organik	
136.	3825.69.00	-- Lain-lain	
137.	3825.90.00	-Lain-lain	
138.	<b>7802.00.00</b>	<b>Sisa dan skrap timbal.</b>	
		<b>Sisa dan skrap elektrik dan elektronik.</b>	
		-Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik: sel primer bekas pakai, baterai primer bekas pakai dan akumulator listrik bekas pakai:	
	8549.11	-- Sisa dan skrap dari akumulator asam timbal; akumulator asam timbal bekas pakai:	
		-- Skrap asam timbal dari baterai penyimpanan, dikeringkan atau tidak:	
139.	8549.11.11	---- Skrap asam timbal dari baterai penyimpanan, dikeringkan atau tidak:	
140.	8549.11.12	---- Dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	
141.	8549.11.19	---- Lain-lain, dari subpos 8507.10.92, 8507.10.95, 8507.20.94 atau 8507.20.95	
142.	8549.11.20	---- Lain-lain	
143.	8549.11.30	---- Sisa dan skrap yang terutama mengandung besi	
144.	8549.11.91	---- Dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	
145.	8549.11.92	---- Lain-lain, dari subpos 8507.10.92, 8507.10.95, 8507.20.94 atau 8507.20.95	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
146.	8549.11.99	---- Lain-lain	
	8549.12	-- Lain-lain, mengandung timbal, kadmium atau merkuri:	
147.	8549.12.10	--- Dari sel primer dan baterai primer	
148.	ex 8549.12.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	a. Baterai sekunder yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, selain baterai lithium sekunder.
149.	ex 8549.12.90	--- Lain-lain	b. Sisa dan skrap, selain sisa dan skrap yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium sekunder. c. Baterai sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa dan skrap sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang diimpor dalam keadaan sudah diolah terlebih dahulu menjadi bentuk cacahan, bubuk <i>powder</i> dan <i>enriched powder</i> .
	8549.13	-- Dipilih berdasarkan jenis bahan kimia dan tidak mengandung timbal, kadmium atau merkuri:	
150.	8549.13.10	--- Dari sel primer dan baterai primer	
151.	ex 8549.13.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	a. Baterai sekunder yang tidak dapat

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
152.	ex 8549.13.90	--- Lain-lain	digunakan sebagaimana mestinya, selain baterai lithium sekunder.
			b. Sisa dan skrap, selain sisa dan skrap yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium sekunder.
			c. Baterai sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa dan skrap sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang diimpur dalam keadaan sudah diolah terlebih dahulu menjadi bentuk cacahan, bubuk <i>powder</i> dan <i>etched powder</i> .
	8549.14	-- Tidak dipilah dan tidak mengandung timbal, kadmium atau merkuri:	
153.	8549.14.10	--- Dari sel primer dan baterai primer	
154.	ex 8549.14.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	a. Baterai sekunder yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, selain baterai lithium sekunder.
155.	ex 8549.14.90	--- Lain-lain	b. Sisa dan skrap, selain sisa dan skrap yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium sekunder.
			c. Baterai sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa dan skrap sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang diimpur dalam keadaan sudah diolah terlebih dahulu menjadi bentuk cacahan, bubuk <i>powder</i> dan <i>etched powder</i> .
	8549.19	--- Lain-lain:	
156.	8549.19.10	--- Dari sel primer dan baterai primer	
157.	ex 8549.19.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	a. Baterai sekunder yang tidak dapat

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
158.	ex 8549.19.90	--- Lain-lain	digunakan sebagaimana mestinya, selain baterai lithium sekunder.
			b. Sisa dan skrap, selain sisa dan skrap yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium sekunder.
			c. Baterai sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa dan skrap sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang diimpor dalam keadaan sudah diolah terlebih dahulu menjadi bentuk cacahan, bubuk <i>powder</i> dan <i>etched powder</i> .

**IX. JENIS PERKAKAS TANGAN (BENTUK JADI)**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
159.	ex 8201.10.00	- Sekop datar dan sekop lengkung.	Barang dalam bentuk jadi, selain yang
160.	ex 8201.30.10	-- Cangkul dan garu	tercantum dalam Peraturan Menteri
161.	ex 8201.30.90	-- Lain-lain	Perdagangan yang mengatur mengenai
162.	ex 8201.40.00	- Kapak, sabit paruh dan alat potong semacam itu	Kebijakan dan Pengaturan Impor
163.	ex 8201.60.00	- Gunting untuk tanaman pagar, gunting bunga dua tangan dan gunting dua tangan semacam itu	
164.	ex 8201.90.00	- Perkakas tangan lainnya dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan	

**X. JENIS ALAT KESEHATAN YANG MENGANDUNG MERKURI**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
165.	ex 2853.90.90	Amalgam gigi yang mengandung merkuri	
166.	ex 9018.90.90	Alat ukur tekanan darah (sfigmomanometer) mengandung air raksa	
167.	ex 9025.11.00	Termometer mengandung air raksa	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

td.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala, Biro Hukum,

  
SRI HARIYATI

## Lampiran II : Data Pedagang Pasar Ahad Pagi

**FORMULIR PENDATAAN PEDAGANG KAKI LIMA MINGGU PAGI**  
**TIMI 2 (Jl. Pasar Baru)**

No	Nama	Alamat	No. Telp/Hp	Jenis Jualan	Ukuran lapak	Jenis lapak	Dokumentasi
1	AMRULLAH	JL.SIMPANG LIMA RT.20	082154573224	KONVEKSI	4X2	TERPAL	
2	USUF	JL.PEKAPURAN RAYA	085248007484	KONVEKSI	4X2	TERPAL	
3	RIFQI	JL.PEKAPURAN RAYA	089676526346	KONVEKSI	4X2	TERPAL	
4	KHODIR	JL.DAHUA GG.BUDAYA	082246834276	PENTOL	4X2	PAYUNG	
5	AHMAD RIVAL	JL.JAHRI SALEH KOMP.MAHLIGAI	082155429239	KONVEKSI	1,5X2	TERPAL	
6	AHMAD SYATIFI	JL.SEKUMPUL MARTAPURA	081946817600	KONVEKSI	1,5X2	TERPAL	
7	ABAU	JL.PASAR AMBAI		KONVEKSI	1,5X2	PAYUNG	
8	ADIT	JL.PEKAPURAN	082548306868	HORDEN	1,5X2	HAMPARAN	

59	M. RAMLAN	JL. PANGERAN ANTASARI		KONVEKSI	2X2	HAMPARAN	
60	RUSDJANOOR	JL.MANGGIS GG.MANGGA 2	0895340746980	TISU	3X4	HAMPARAN	
61	BAHRIANSYAH	JL.SUNGGAI LULUT	085348223379	KAOS KAKI	3X4	HAMPARAN	
62	M.MURJANI	JL.TELUK TIRAM	08125021253	UANG LAMA	1X2	HAMPARAN	
63	EGI	JL.MANDASTANA	087811101888	KONVEKSI	2X3	HAMPARAN	
64	RAHMAN	JL.SUNGGAI PAHALAU RT.11 RW.06	085348931303	KONVEKSI	3X3	HAMPARAN	
65	ANAM	JL.AGRARIA 2	082154907011	KONVEKSI	3X3	HAMPARAN	
66	SURAITA	JL.TRISAKTI		KONVEKSI	3X4	HAMPARAN	
67	M.RAHIL	JL.KELAYAN BESAR 2		SENDAL	3X4	HAMPARAN	
68	LEVI	JL.PANGERAN	087765785479	KONVEKSI	3X4	HAMPARAN	

**TEAM 3 (Jl. Pasar Baru dan Jl. Brigjen Katamso)**  
**FORMULIR PENDAFTARAN PEDAGANG KAKI LIMA MINGGU PAGI**

No	Nama	Alamat	No. Telp/Hp	Jenis Jualan	Ukuran Lapak (L x P)	Jenis lapak	Dokumentasi
1	Masdi	Jl. Antasari Raden RT.021/RW.002 Kel. Teluk Tiram	0882-4506-4510	Alat Perkakas Rumah Tangga	3 x 2	Hampuran	 
2	Abah Amat			Gambar Guru Jari, Sajadah, dsb	2 x 2	Hampuran	
3	Yuyun		0857-5372-7560	Barang Serba Guna (Serba 5.000)	3,5 x 2	Hampuran	
4	Leni Apriyani	Jl. P. Antasari Gg. Pindu Air 10 Harapan No.47 RT.002/RW.001 Kel.Pekapuran Raya	0823-5216-5061	Konveksi / Baju	3 x 4	Gantungan + Tepal	 
5	Abdyah	Jl. P. Antasari Gg. Pindu Air 10 Harapan No.47 RT.002/RW.001 Kel.Pekapuran Raya	0831-8997-9175	Konveksi / Baju	3 x 4	Gantungan + Tepal	 
6	M. Saleh	Jl. P. Antasari Gg. Pindu Air 10 Harapan No.47 RT.002/RW.001 Kel.Pekapuran Raya	0815-4932-7207	Konveksi / Baju	4 x 4	Gantungan + Tepal	 
7	Sufaman	Jl. Jati		Konveksi / Baju	3 x 3	Hampuran	
8	Muhammad Noor	Jl. P. Antasari Gg. X Harapan Sentral I No.15R RT.002/RW.001 Kel. Pekapuran Raya	0813-5198-9991	Konveksi / Baju	3 x 3	Gantungan	 

69	Habib	Sungai Andai	0853-8700-0462	Bekam	3 x 2	Hamparan		
70	Tamrin	Jl. Kelayan A Gg. Rahmi RT.018/RW.002 Kel. Munung Raya		Obat Kuat	1 x 1	Hamparan		
71	Hadjiab	Jl. A Yani Km. 14.500 Gg. Mutiara RT.020/RW.007 Kel. Gambut	0853-9308-0217	Cincin + Obat Tradisional	4 x 2	Hamparan		
72	Rahmad			Konveksi / Baju	3 x 2	Hamparan		
73	Syamsul Baehiar	Jl. Belitang Darat Gg. 17 Juli RT.022/RW.002 Kel. Kain Cencuk		Cincin	4 x 2	Hamparan		
74	Abdul Hadi	Jl. Pekapuran Raya Komp Yatera RT.015/RW.001 Kel. Pekapuran Raya	0821-5968-8246	Bekam	4 x 2	Hamparan		
75	Zainal			Jam Tangan + Batu Cincin	3 x 2	Hamparan		
76	Nor Hamidah	Jl. P. Karya Komp. Hertina Perkasa Blok Meganah 2 No.21 Kel. Sungai Andai	0823-5841-5358	Konveksi / Baju	4 x 3	Gantungan + Tenda		
77	Rahmawati		0852-4885-5455	Konveksi / Baju	3 x 3	Gantungan + Hamparan + Tenda		
78	Syamsudin / Amat	Jl. Sungai Baru RT.004 RW.001 Kel. Sungai Baru	0878-1519-9089	Konveksi / Baju	3 x 3	Hamparan		

**FORMULIR PENDATAAN PEDAGANG KAKI LIMA MINGGU PAGI**

**TIMI 5 (Jl. Brigjen Katamsa)**

No	Nama	Alamat	No. Telp/Hp	Jenis Jualan	Jkuran lapa	Jenis lapak	Dokumentasi
1	Taufik Rahman	Jalan Pasar Lama Laut	083153336275	Konveksi	5,5 x 3	Hampanan	
2	Muhammad Rasyid	Martapura	089513460409	Konveksi	2 x 2	Hampanan	
3	Hendri Fauzi	Jalan Sultan Adam Kader Permai I	08192025243	Sepatu	2 x 2	Hampanan	
4	Akbar	Jalan Tembus Prumnas Komp. Raga Buana	081251175189	Konveksi	2 x 2	Hampanan	
5	Wahyu	Jalan Sungai Andai Komp. Kesehatan	085246497475	Sepatu	2,2 x 3	Hampanan	
6	M. Ayubandi	Banjarbaru	087709491676	Konveksi	3 x 6	Hampanan	
7	Yatim	Kampung Gadang	087816169111	Sate	2x 1,5	Gerobak	
8	Ermil	Jalan Prona I GG. Rukun III	081351790751	Minuman	1 x 0,5	Gerobak	

9	Iyan	Jalan Alalak Tengah	08524852208	batu & Ikat Pinggang	1 x 0,5	Hampanan	
10	Michel	Jalan Kelayan B	081358394561	Konveksi	9 x 3	Hampanan	
11	Herman	Jalan Sungai Lulut Komp. Graha IV	082350308122	Sepatu	4 x 0,5	Hampanan	
12	Supian	Jalan Handli Bakti Komp. Griya Permata	081944104245	Parfum	0,5 x 0,5	Hampanan	
13	Ibu RT. 13	Jalan Brigjend Katamso	081351102047	Minuman	1 x1	Hampanan	
14	Ayu RT. 13	Jalan Brigjend Katamso	081351102047	Makanan	1 x 1	Hampanan	
15	Abu Bakar	Jalan Sulawesi	089691426643	Sepatu	3 x 3	Hampanan	
16	Sumiati	Jalan Sulawesi	089691426643	Konveksi	2 x 3	Hampanan	
17	Yana	Gambut	082155969959	Konveksi	5,5 x 3	Hampanan	
18	H. Hurpani	Jalan Pekapuran Raya GG. Melati I	081250988942	Konveksi	6 x 3	Hampanan	

49	H. Alpi	Jalan Pekapuran Raya	082352742207	Konveksi	3 x 2	Hampanan	
50	Pancar Indrawati	Jalan Panggeran Hidayatullah No. 45	081351234599	Konveksi	3 x 2	Hampanan	
51	Budiyanto	Jalan Kelayan B	081250067890	Sepatu	3 x 6	Hampanan	
52	Nisa	Handil Bakti	085828005946	Pentol	2 x 0,5	Gerobak	
53	Yuli	Jalan Sungai Andai	081349078950	Kacamata	1 x 2	Hampanan	
54	Mukarom	Jalan Kelayan B Gg. Ampalam	082154047872	Bakpao	1,5 x 0,5	Gerobak	
55	Merry	Jalan Banua Anyar	087814292500	Konveksi	1,5 x 2	Hampanan	
56	Tea	Jalan Pemurus Komp. Grand Mahantas	081528492272	Konveksi	1,5 x 2,5	Hampanan	
57	Lisa	Banjarbaru Golf	0895401880505	Konveksi	1,5 x 2,5	Hampanan	
58	Cici	Beruntung Jaya	082157742004	Konveksi	2 x 5	Hampanan	

### **Lampiran III : Pedoman Wawancara**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **PEDAGANG PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) DI KECAMATAN**

#### **BANJARMASIN TENGAH**

1. Sejak kapan Bapak/Ibu/Saudara(i) berdagang pakaian bekas (*thrift*) ini?
2. Mengapa Bapak/Ibu/Saudara(i) memilih untuk berdagang pakaian bekas (*thrift*) ini?
3. Darimana Bapak/Ibu/Saudara(i) memasok pakaian bekas (*thrift*) ini? apakah langsung dari luar negeri atau dari tangan kedua?
4. Apakah Bapak/Ibu/Saudara(i) mengetahui mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya tentang larangan impor pakaian bekas (*thrift*)?
5. Apakah Bapak/Ibu/Saudara(i) pernah mendapatkan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berwenang terkait dengan larangan impor pakaian bekas (*thrift*) ini?
6. Apakah Bapak/Ibu/Saudara(i) pernah mendapatkan tindakan atau teguran dari pihak yang berwenang?
7. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara(i) mengenai adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya tentang larangan impor pakaian bekas (*thrift*)?

8. Menurut Bapak/Ibu/Saudara(i), apa dampak yang akan atau pernah anda rasakan apabila terjadinya pengetatan peraturan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap larangan impor pakaian bekas (*thrift*) kepada pedagang pakaian bekas (*thrift*)?
9. Apa yang ingin Bapak/Ibu/Saudara(i) sampaikan kepada pemerintah mengenai hal ini?

## PEDOMAN WAWANCARA

### DINAS PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas?
2. Apa tanggapan Bapak/Ibu mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terhadap adanya para pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kota Banjarmasin ini?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dimana saja lokasi-lokasi pedagang pakaian bekas (*thrift*)?
4. Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah barang yang dipasok oleh para pedagang pakaian bekas (*thrift*) merupakan barang impor atau dari tangan kedua?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengimplementasian daripada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya tentang larangan impor pakaian bekas (*thrift*) di Kota Banjarmasin sudah terlaksana atau belum?
6. Apakah pemerintah sendiri sudah pernah melakukan sosialisasi atau himbauan kepada para pedagang pakaian bekas (*thrift*)?
7. Menurut Bapak/Ibu, apa dampak yang akan didapatkan para pedagang pakaian bekas (*thrift*) terhadap adanya peraturan tersebut?
8. Apakah ada solusi dari pemerintah kepada dampak yang akan diterima oleh pedagang pakaian bekas (*thrift*)?

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan adanya pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kota Banjarmasin ini akan mengganggu sektor perdagangan yang lain?
10. Apakah ada kendala yang ditemukan dalam melakukan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya tentang larangan impor pakaian bekas (*thrift*) di Kota Banjarmasin?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

#### **(DJBC) KALIMANTAN BAGIAN SELATAN**

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas?
2. Apa tanggapan Bapak/Ibu mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terhadap adanya para pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kota Banjarmasin ini?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengimplementasian daripada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya tentang larangan impor pakaian bekas (*thrift*) di Kota Banjarmasin sudah terlaksana atau belum?
4. Apakah ada kendala yang ditemukan dalam melakukan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya tentang larangan impor pakaian bekas (*thrift*) di Kota Banjarmasin?
5. Apakah pemerintah sendiri sudah pernah melakukan sosialisasi atau himbauan kepada para pedagang pakaian bekas (*thrift*)?
6. Menurut Bapak/Ibu, apa dampak yang akan didapatkan para pedagang pakaian bekas (*thrift*) terhadap adanya peraturan tersebut?

7. Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah barang yang dipasok oleh para pedagang pakaian bekas (*thrift*) merupakan barang impor atau tidak?
8. Apakah ada persyaratan/perizinan khusus untuk memasukkan pakaian bekas impor (*thrift*) ke Kota Banjarmasin?
9. Bagaimana prosedur dalam memasukkan pakaian bekas impor (*thrift*) ke Kota Banjarmasin?

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA**  
**BANJARMASIN**

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dimana saja lokasi-lokasi pedagang pakaian bekas (*thrift*)?
3. Apa tanggapan Bapak/Ibu mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terhadap adanya para pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kota Banjarmasin ini?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengimplementasian daripada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya tentang larangan impor pakaian bekas (*thrift*) di Kota Banjarmasin sudah terlaksana atau belum?
5. Apakah pemerintah sendiri sudah pernah melakukan sosialisasi atau himbauan kepada para pedagang pakaian bekas (*thrift*)?
6. Menurut Bapak/Ibu, apa dampak yang akan didapatkan para pedagang pakaian bekas (*thrift*) terhadap adanya peraturan tersebut?
7. Apakah ada solusi dari pemerintah kepada dampak yang akan diterima oleh pedagang pakaian bekas (*thrift*)?

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan adanya pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kota Banjarmasin ini akan mengganggu sektor perdagangan yang lain?
9. Apakah ada kendala yang ditemukan dalam melakukan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khususnya tentang larangan impor pakaian bekas (*thrift*) di Kota Banjarmasin?
10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor penghambat dan pendukung agar peraturan ini terlaksana dengan baik?

**Lampiran IV : Dokumentasi Wawancara**



Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan



Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan



Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin



Pedagang Pakaian Bekas (*Thrift*) 1



Pedagang Pakaian Bekas (*Thrift*) 2



Pedagang Pakaian Bekas (*Thrift*) 3



Pedagang Pakaian Bekas (*Thrift*) 4



Pedagang Pakaian Bekas (*Thrift*) 5



Pedagang Pakaian Bekas (*Thrift*) 6



Pedagang Pakaian Bekas (*Thrift*) 7



Pedagang Pakaian Bekas (*Thrift*) 8



## Lampiran V : Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 1377 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Alifya Endah Linggahwati  
NIM : 200102030100  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Impor Pakaian Bekas (Thrift) di Kecamatan Banjarmasin Tengah)

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
: 8 September 2023



Meria Rahmaniah, MH.

Kd Map: 11

## Lampiran VI : Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 1296 TAHUN 2023  
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 February 2023
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. dan Dr. H. Nuril-Khasyifin, L.c., MA. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Alifya Endah Linggahwati  
NIM : 200102030100  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Impor Pakaian Bekas (Thrift) di Kota Banjarmasin)
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2023  
Waktu : 08.30-09.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah II
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin  
: 19 Agustus 2023

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map: 11

## Lampiran VII : Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

### BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini 22 Agustus 2023 pukul ..... s.d. .... bertempat di Ruang Munaqasyah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:



Nama : Alifya Endah Linggahwati  
 NIM : 200102030100  
 Tempat, Tgl. Lahir: Tanah Laut, 21 Mei 2002  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul : "Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Impor Pakaian Bekas (Thrift) di Kota Banjarmasin)"


Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. (Penguji I)
2. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input checked="" type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.	Penguji I	
2.	Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.	Penguji II	

Mengetahui  
 Kepala Fakultas Syariah  
  
 Nurul Huda Rahmania, MH.

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 11

## Lampiran VIII : Surat Permohonan Izin Riset

### Surat Permohonan Izin Riset Ke Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 6127 /Un.14/III.2/TL.00/12/2023

15 Desember 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Perdagangan  
 Provinsi Kalimantan Selatan  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ALIFYA ENDAH LINGGAHWATI**  
 NIM : 200102030100  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Desa Atu-Atu RT.007 RW.002 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 15 Desember 2023 s/d 15 Januari 2024 dengan judul:

**Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Impor Pakaian Bekas (Thrift) Di Kecamatan Banjarmasin Tengah)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

**D. Wahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**

NIP. 197301112003121001

## Surat Permohonan Izin Riset Ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 6022 /Un.14/III.2/TL.00/12/2023 8 Desember 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kota Banjarmasin  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ALIFYA ENDAH LINGGAHWATI**  
NIM : 200102030100  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Desa Atu-Atu RT.007 RW.002 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 8 Desember 2023 s/d 8 Januari 2024 dengan judul:

**Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Impor Pakaian Bekas (Thrift) di Kecamatan Banjarmasin Tengah)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

**Rehmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
197301112003121001

## Surat Permohonan Data Pedagang Pasar Pagi Ahad



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 855 /Un.14/III.2/TL.00/03/2024 1 Maret 2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : **Permohonan Data Perdagangan Pasar Pagi Ahad**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ALIFYA ENDAH LINGGAHWATI**  
 NIM : 200102030100  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Alamat : Desa Atu-Atu RT.007 RW.002 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 28 Februari - 28 Maret 2024 dengan judul:

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan data Pedagang yang di maksud untuk melaksanakan riset.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,

**Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001

## Lampiran IX : Surat Keterangan Selesai Riset

### Surat Keterangan Selesai Riset Dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan

#### Selatan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
**DINAS PERDAGANGAN**

Jl. Lenjend S. Parman Nomor 44 Telp. (0511) 3354219, 3354213, 3352326 Fax. (0511) 3354219

BANJARMASIN

Kode Pos 70114

Banjarmasin, 10 Januari 2024

Kepada

Nomor : 510/ ~~035~~-Set/Disdag

Yth. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara  
(Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari  
Banjarmasin

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Selesai Riset

di-

Banjarmasin

Sehubungan dengan Surat Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia nomor B-6127/Un.14/III.2/TL.00/12/2023 Tanggal 15 Desember 2023 Perihal Permohonan Izin Riset dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Alifya Endah Linggahwati  
NIM : 200102030100  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Semester : VII (Tujuh)  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Impor Pakaian Bekas (*Thrift*) Di Kecamatan Banjarmasin Tengah)  
Alamat : Desa Atu-Atu RT. 007 RW. 002 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Telah melaksanakan kegiatan riset/wawancara pada Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dan Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Bidang Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga pada Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Rabu, 10 Januari 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas  
DINAS PERDAGANGAN  
Sulkan, SH, MM

Pembina Utama Muda  
NIP. 19650801 199503 1 002

**Surat Selesai Riset Dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)  
Kalimantan Bagian Selatan**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KALIMANTAN BAGIAN SELATAN**

Jalan Ahmad Yani KM 2.5, Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70122  
TELEPON (0511) 5913588 FAKSIMILE (0511) 5913588 LAMAN : www.beacukai.go.id  
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL kwbckalsel@customs.go.id

**SURAT KETERANGAN  
NOMOR KET-1/WBC.1534/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Agus Prasetyo;  
NIP : 19771222 200001 1 002;  
jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat;

dengan ini menerangkan bahwa,

nama : Alifya Endah Linggahwati;  
NIP : 200102030100;  
jurusan : Hukum Tata Negara;  
judul skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Impor Pakaian Bekas [*thriff*] di Kecamatan Banjarmasin Tengah);

telah melaksanakan kegiatan riset/wawancara pada Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan pada rabu, 03 Januari 2024.

Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan penyusunan skripsi dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 3 Januari 2024  
Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan  
dan Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik  
Agus Prasetyo



**Surat Selesai Riset Dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota  
Banjarmasin**



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri / Simp. Sel. Tangga Jauh II No. 03 Telp. (0511) 300709  
Fax. (0511) 3300709

**BANJARMASIN** Kode Pos : 70125

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 510/4445/P3/DPP/XII/2023

Sehubungan dengan Surat Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah  
Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor B-6022/Un.14/III.2/TL.00/12/2023 Tanggal 8  
Desember 2023 Perihal Permohonan Izin Riset dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : IBERAHIM BILFAGIH, SE, MM  
**N I P** : 19730811 200803 1 001  
**Jabatan** : Penyuluh Perindustrian Perdagangan

Dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : ALIFYA ENDAH LINGGAHWATI  
**NIM** : 200102030100  
**Program Studi** : Hukum Tata Negera (Siyasah Syariyyah)  
**Semester** : VII (Tujuh)  
**Judul Skripsi** : Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022  
Tentang Barang Di Larang Ekspor dan Barang Di Larang Impor (Studi  
Kasus Impor Pakaian Bekas (thrift) di Kecamatan Banjarmasin Tengah)  
**Alamat** : Desa Atu-Atu RT. 007 RW. 002 Kec. Plaihari Kab. Tanah Laut

Telah melaksanakan kegiatan riset/wawancara pada Bidang Penguatan dan Pengembangan  
Perdagangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, hari

Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Penyuluh Perindustrian Perdagangan

**IBERAHIM BILFAGIH, SE, MM**  
NIP. 19730811 200803 1 001

**Surat Selesai Riset Dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota  
Banjarmasin**



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Brigjend H. Hasan Basri Simpang Tangga Jalur II Nomor. 03  
Telp. (0511) 3300709 Fax. (0511) 3300709  
BANJARMASIN Kode Pos : 70125

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 511/ 128 /Bid.Pasar/DPP/V/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Syarif, SH, MH  
NIP : 19820501 201001 1 001  
Jabatan : Kepala UPTD Pasar Sektor III

Menerangkan bahwa :

Nama : Alifya Endah Linggahwati  
NIM : 200102030100  
Pekerjaan : Mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
Alamat : Desa Atu-Atu Rt.007 Rw. 002 Kec. Pelaihari Keb. Tanah Laut

Benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan Judul "Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Impor Pakaian Bekas (Thrift) Di kecamatan Banjarmasin Tengah" pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, selama 1 (Satu) Bulan.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 Mei 2024

Kepala UPTD Pasar Sektor III  
  
M. SYARIF, SH, MH  
NIP. 19820501 201001 1 001

## Lampiran X : Surat Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3265783  
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 2151 /Un.14/III.2/PP.00.9/6/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Alifya Endah Linggahwati  
NIM : 200102030100  
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Desember 2023  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA  
Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI  
Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82,5 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 13 Juni 2024

Ketua Prodi,



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 496

**Lampiran XI : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 2745/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**ALIFYA ENDAH LINGGAHWATI**

**NIM : 200102030100**  
Kelahiran Tanah Laut, 21 Mei 2002

**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 9 Juni 2023  
D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001

## Lampiran XII : Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

---

**SERTIFIKAT**  
Nomor : **FS-PF/Pel/III / 200102030100/2023**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**ALIFYA ENDAH LINGGAHWATI**  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
**TANAH LAUT, 21/05/2002**  
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	90	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei sampai dengan 09 Juni 2023.  
Banjarmasin, 12 Juni 2023



Ketua  
  
Muhammad Hans, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,  
Dekan,  
  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 197105191997032001

### Lampiran XIII : Sertifikat TOEFL

	<b>ELSKILL ENGLISH COURSE</b>	
	<small>Jalan Cilengo No. 29 Desa Sukasirna, Cibadak, Sukabumi 43351 SK Menkumham: AHU-0041637-AH.01.14. TAHUN 2023</small>	
<b>Test of English Proficiency and Academic</b>		
<small>Nomor: 0845/S-T/EEC/VIII/2023</small>		
<b>CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT</b>		
<i>This is to certify that</i>		
<b>ALIFYA ENDAH LINGGAHWATI</b>		
<i>achieved the following score on the</i>		
<b>TOEPA Paper-Based Test (PBT) at Elskill English Course</b>		
	Listening Comprehension	49
	Structure and Written Expression	37
	Reading Comprehension	41
	<b>Total Score</b>	<b>423</b>
<small>Scan here for validation</small> 	Sukabumi, August 15th, 2023  <b>Odih, S.Pd.I.</b> Director	
<small>Valid until: August 15th, 2025 *This certificate is not approved by ETS.</small>		

## Lampiran XIV : Surat Nilai Ekstra Kurikuler



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Alifya Endah Linggahwati  
NIM : 200102030100  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Tahun Akademik : 2023/2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila a. Pelatihan Praktik Keagamaan	3	29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Ma'had Al-Jamiah Tahap 1 (25)</li> <li>2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan oleh LP2M UIN Antasari Banjarmasin 2023 (2)</li> <li>3. Sertifikat Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Quran oleh Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada 9 Juni 2023 (2)</li> </ol>
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan a. Kegiatan Ilmiah (Diskusi, Seminar, Lokakarya)	12	26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Peserta Advokesma Care dengan Tema Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual di ranah Kampus pada 14 Juli 2022 via Google Meet Tingkat Institut (2)</li> <li>2. Sertifikat Peserta Bincang Jiwa dengan Tema <i>Optimizing</i></li> </ol>

				<p><i>Personal Growth and Skill</i> pada 26 Juni 2021 via Zoom Cloud Meetings Tingkat Nasional (3)</p> <p>3. Sertifikat Peserta Lentera's Talk #3 dengan Tema <i>Upgrade Your CV to Reach Your Dream Career &amp; Launching Awan Consulting</i> pada 17 Juli 2022 via Zoom Cloud Meetings Tingkat Nasional (3)</p> <p>4. Sertifikat Peserta Kegiatan Stadium Generale dan Pembukaan Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dengan Tema Dinamika Penegakan Hukum dan Keadilan Masyarakat di Indonesia pada 16 September 2022 Tingkat Fakultas Syariah (1)</p> <p>5. <i>Certificate of Completion</i> Pertama di Sertiva Tingkat Nasional (3)</p> <p>6. Sertifikat Peserta Pajak Bertutur 2023 dengan Tema Sadar Pajak, Bukti Peduli pada Negeri pada 26 Juli 2023 Tingkat Institut (2)</p> <p>7. Sertifikat Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin pada 2020 (2)</p> <p>8. Sertifikat Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada 2020 (2)</p> <p>9. Sertifikat Peserta Sharing Online Seputar UPB dan Asrama Ma'had Al-Jamiah UIN Antasari</p>
--	--	--	--	---

				<p>Banjarmasin pada 19-20 September 2020 Tingkat Universitas (2)</p> <p>10. Sertifikat Peserta Acara Dialog Agama oleh Bidang Agama dan Kemasyarakatan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah pada 3 Oktober 2021 via Zoom Cloud Meetings (1)</p> <p>11. Sertifikat Peserta Acara Mata Konstitusi oleh Bidang Intelektual dan Advokasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah pada 13 Juli 2021 via Google Meet (1)</p> <p>12. Sertifikat Panitia acara Bedah Buku Jakarta Sama Dengan Nusantara dengan Tema Menumbuhkan Pola Pikir Ilmiah dan Membangun Daya Pikir Kritis bagi Mahasiswa/I Luas Terkait Sisi Positif dan Negatif dari Pemandangan Ibu Kota Negara pada 23 Februari 2023 Tingkat Regional (4)</p>
	b. Publikasi Karya Ilmiah	1	8	1. Sertifikat Penyusun Buku Jakarta Sama Dengan Nusantara dengan ISBN : 978-623-466-158-3 pada 22 Februari 2023 (8)
3.	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	1	2	1. Sertifikat Anggota Departemen Literasi dan Riset dalam Kepengurusan Forum Kajian

	a. Kepengurusan dalam Organisasi Intra atau Ekstra Kampus			Hukum dan Ilmiah (FKHI) Periode 2022-2023 Tingkat Fakultas (2)
	b. Kepanitiaan	1	1	1. Sertifikat Panitia Pelaksana HUT ke-4 UKM FKHI Tingkat Fakultas Syariah (1)
4.	Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan a. Pelatihan Bakat Minat dan Kewirausahaan	1	2	1. Sertifikat Peserta Latihan Keterampilan Komputer pada 2023 Tingkat Fakultas Syariah (2)
	Jumlah	19	68	

Banjarmasin, 25 April 2024

Dosen Penasihat Akademik



**Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H**  
NIP. 197901182005011004

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



**Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI**  
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Alifya Endah Linggahwati
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tanah Laut, 21 Mei 2002
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat Rumah : Komp. CIP. Blok. D. No. 73. Jalan Manggis, Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
7. HP/E-Mail : 085348832069/  
alifyaendahl21@gmail.com/  
alifyael21@gmail.com
8. Pendidikan :
  - a. Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina Tahun 2006-2008
  - b. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Angsau 4 Pelaihari Tahun 2008-2014
  - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Darul Hijrah Puteri Martapura Tahun 2014-2017
  - d. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Tanah Laut Tahun 2017-2020
  - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin Tahun 2020-Sekarang
9. Orang Tua  
Ayah  
Nama : Fadhilah Rahman

- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Komp. CIP. Blok. D. No. 73. Jalan Manggis, Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
- Ibu  
 Nama : Witri Widayati  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Komp. CIP. Blok. D. No. 73. Jalan Manggis, Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 2 (Dua)
11. Pengalaman Organisasi/Kerja : a. Palang Merah Remaja MAN Insan Cendekia Tanah Laut Tahun 2019-2020  
 b. UKM Forum Kajian Hukum dan Ilmiah (FKHI) Tahun 2022-2023
12. Daftar Karya Ilmiah : Buku Jakarta=Nusantara Tahun 2023

Banjarmasin, 23 April 2024



Peneliti,

Alifya Endah Linggahwati